



BUPATI ACEH BESAR

**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 22 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6926);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1441);

12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Besar;
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, Sekretariat Kecamatan dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan;
5. Rencana Pembangunan Kabupaten disingkat RPK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;

BAB II KEDUDUKAN RENJA

Pasal 2

- (1) Renja PD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja PD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar yang menjadi acuan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.
- (2) Renja PD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 merupakan suatu dokumen yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025.

BAB III SISTEMATIKA RENJA

Pasal 3

- (1) Daftar Renja PD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 yang sinergis dengan sasaran pembangunan provinsi dan nasional.
- (2) Renja PD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Hasil dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah;
 - BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - BAB V : Penutup.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 26 Juli 2024 M
20 Muharram 1446 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR, ✱



✱ MUHAMMAD ISWANTO ↙

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 26 Juli 2024 M
20 Muharram 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
✱ KABUPATEN ACEH BESAR, ✱



SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2023 NOMOR 22

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
 NOMOR 22 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA KERJA PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
 TAHUN 2025

DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3
1.	SEKRETARIAT DAERAH	DOKUMEN LENGKAP
2.	SEKRETARIAT DPRK	DOKUMEN LENGKAP
3.	INSPEKTORAT	DOKUMEN LENGKAP
4.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DOKUMEN LENGKAP
5.	DINAS KESEHATAN	DOKUMEN LENGKAP
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DOKUMEN LENGKAP
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	DOKUMEN LENGKAP
8.	DINAS SOSIAL	DOKUMEN LENGKAP
9.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DOKUMEN LENGKAP
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN LENGKAP
11.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DOKUMEN LENGKAP
12.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMpong	DOKUMEN LENGKAP
13.	DINAS PERHUBUNGAN	DOKUMEN LENGKAP
14.	DINAS PANGAN	DOKUMEN LENGKAP
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DOKUMEN LENGKAP
16.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	DOKUMEN LENGKAP
17.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DOKUMEN LENGKAP
18.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DOKUMEN LENGKAP
19.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DOKUMEN LENGKAP
20.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAMHRAGA	DOKUMEN LENGKAP
21.	DINAS PERTANIAN	DOKUMEN LENGKAP
22.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DOKUMEN LENGKAP
23.	DINAS SYARIAT ISLAM	DOKUMEN LENGKAP
24.	DINAS PENDIDIKAN DAYAH	DOKUMEN LENGKAP
25.	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	DOKUMEN LENGKAP
26.	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	DOKUMEN LENGKAP
27.	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	DOKUMEN LENGKAP

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
28.	SEKRETARIAT BAITUL MAL	DOKUMEN LENGKAP
29.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	DOKUMEN LENGKAP
30.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	DOKUMEN LENGKAP
31.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	DOKUMEN LENGKAP
32.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	DOKUMEN LENGKAP
33.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	DOKUMEN LENGKAP
34.	DINAS PERTANAHAN	DOKUMEN LENGKAP
35.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	DOKUMEN LENGKAP
36.	KECAMATAN LHOONG	DOKUMEN LENGKAP
37.	KECAMATAN LHOKNGA	DOKUMEN LENGKAP
38.	KECAMATAN INDRAPURI	DOKUMEN LENGKAP
39.	KECAMATAN SEULIMEUM	DOKUMEN LENGKAP
40.	KECAMATAN MONTASIK	DOKUMEN LENGKAP
41.	KECAMATAN SUKAMAKMUR	DOKUMEN LENGKAP
42.	KECAMATAN DARUL IMARAH	DOKUMEN LENGKAP
43.	KECAMATAN PEUKAN BADA	DOKUMEN LENGKAP
44.	KECAMATAN MESJID RAYA	DOKUMEN LENGKAP
45.	KECAMATAN INGIN JAYA	DOKUMEN LENGKAP
46.	KECAMATAN KUTA BARO	DOKUMEN LENGKAP
47.	KECAMATAN DARUSSALAM	DOKUMEN LENGKAP
48.	KECAMATAN PULO ACEH	DOKUMEN LENGKAP
49.	KECAMATAN PEUKAN BADA	DOKUMEN LENGKAP
50.	KECAMATAN KOTA JANTHO	DOKUMEN LENGKAP
51.	KECAMATAN KUTA COT GLIE	DOKUMEN LENGKAP
52.	KECAMATAN KUTA MALAKA	DOKUMEN LENGKAP
53.	KECAMATAN SIMPANG TIGA	DOKUMEN LENGKAP
54.	KECAMATAN DARUL KAMAL	DOKUMEN LENGKAP
55.	KECAMATAN BAITUSSALAM	DOKUMEN LENGKAP
56.	KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA	DOKUMEN LENGKAP
57.	KECAMATAN LEUPUNG	DOKUMEN LENGKAP
58.	KECAMATAN BLANG BINTANG	DOKUMEN LENGKAP

√ Pj. BUPATI ACEH BESAR, ~~SA~~



§ MUHAMMAD ISWANTO 